

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK

A. Pers Orde Baru

Pers adalah salah satu lembaga demokratis yang bekerja secara terbuka. Kekuasaan pers justru terletak pada sifatnya yang terbuka itu. Terbuka atau publistik merupakan salah satu ciri pers yang hakiki, esensial. Tanpa sifat terbuka ini namanya bukan pers lagi. Dengan sifatnya yang terbuka itu, timbul pengawasan dari masyarakat apakah penguasa mempertimbangkan suara pers atau tidak? Apakah penguasa mengadakan koreksi atau tidak? Apakah suatu penyelewengan dibiarkan terus atau tidak? (Abar, 1995:92). Seperti yang dikatakan Hikmat dan Purnama (2016:27-29) Manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar ia dapat mempertahankan hidupnya. Ia harus mendapat informasi dari orang lain dan ia memberikan informasi kepada orang lain. Ia perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, di kotanya, di negaranya, dan semakin lama semakin ingin tahu apa yang terjadi di dunia. Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan ini melalui medianya baik media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Tetapi, tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidaklah hanya sekadar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warganegara dalam kehidupan bernegaranya. Berikut adalah fungsi pers itu sendiri:

1. Fungsi informatif, yaitu memberikan informasi, atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur. Dengan menggunakan kata-kata yang baik, pers mengumpulkan semua peristiwa yang terjadi kemudian pers menjadikan itu sebuah berita yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas.
2. Fungsi kontrol, yaitu masuk ke balik panggung kejadian untuk menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan.
3. Fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Pers harus menceriterakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Ini biasanya dilakukan pers melalui tajuk rencana atau tulisan-tulisan latar belakang. Pers menjadi sebuah sarana untuk bagaimana memberikan bimbingan terhadap masyarakat dalam mengambil sebuah tindakan yang akan dilakukan nantinya menyangkut peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah dan lainnya. Sebagai contoh pers sebagai sarana disini yaitu membuat surat protes kepada DPR atau memberikan sumbangan bagi korban bencana alam, dan memberikan alasan mengapa harus bertindak.
4. Fungsi menghibur, yaitu para wartawan menuturkan kisah-kisah dunia dengan hidup dan menarik. Mereka menyajikan humor dan drama serta musik. Dalam hal ini peristiwa yang tidak terlalu penting diberitakan oleh pers dalam bentuk hiburan yang terkadang dikemas dalam nuansa humor atau sebagainya yang bertujuan untuk menghibur masyarakat.

5. Fungsi regeneratif, yaitu menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap oleh dunia itu benar atau salah. Pers juga menjadi sarana dalam mewariskan warisan sosial untuk generasi muda nantinya.
6. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak-hak pribadi. Demikian pula halnya, bila ada massa rakyat berdemonstrasi, pers harus menjaga baik-baik jangan sampai timbul tirani golongan mayoritas di mana golongan mayoritas itu menguasai dan menekan golongan minoritas. Hak pribadi untuk didengar dan diberi penerangan yang dibutuhkannya menjadi hal yang harus dilakukan oleh pers karena teori tanggung jawab merupakan dasar pers dalam bekerja.
7. Fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan. Tanpa radio, televisi, majalah dan surat kabar, maka beratlah untuk dapat mengembangkan perekonomian sepesat seperti sekarang. Dengan adanya iklan didalamnya proses jual beli sebuah produk akan berjalan dengan lancar sehingga produk yang diproduksi pun akan terjual.
8. Fungsi swadaya, yaitu bahwa pers mempunyai kewajiban untuk memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. Pers memiliki kewajiban untuk memupuk kekuatan permodalannya sendiri guna memelihara kebebasannya yang murni. Apabila kekuatan permodalannya di atur oleh

bagian diluar pers itu sendiri maka pers kemungkinan akan bertindak sesuai dengan siapa pun yang mengatur permodalan itu.

Pekerja pers atau kalangan jurnalis memiliki dua pegangan dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan, yakni UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi sumber kekuatan para “kuli tinta” untuk melaksanakan fungsi sebagai penyampai informasi, edukasi, kontrol sosial, hiburan, dan bisnis. Dengan berpegang pada fungsi tersebut, pers nasional melaksanakan peranan dalam banyak dimensi penting. Diantaranya, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokratis, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Wazis, 2012:69-70). Kode Etik Jurnalistik disini meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti undang-undang, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian tegaknya *profesionalitas code* ini sangat mengandalkan pada “kata hati” atau “hati nurani” wartawan sendiri (Kusumaningrat, 2016:106). Siregar dalam artikelnya “Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni” mengatakan bahwa media pers hadir sebagai institusi sosial, menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi bagi person-person yang berada dalam berbagai institusi sosial. Begitulah dia dilekati dengan fungsi yang harus

dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan dalam sistem sosial ini menjadikan pengelola media sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (*expectation*) dari masyarakat. Harapan inilah yang menjadi pendorong dalam memformat fungsi yang harus dijalankan dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. (Siregar, 2000:173)

Kebebasan pers (*freedom of the press*) atau kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of opinion an expression*), serta kebebasan berbicara (*freedom of the speech*), adalah beberapa di antara hak asasi yang paling mendasar (Sobur, 2001:322). Pers sempat mengalami masa-masa kelam yang mana terjadi pengekanan terhadap informasi yang ingin disampaikan kepada khalayak publik. Pers tidak bebas memberikan apa yang sepatutnya diinformasikan pada waktu itu, sehingga membuat kebebasan pers dipertanyakan, masa itu adalah masa era pers Orde Baru. Jauh sebelum masa Orde Baru dimulai yaitu Orde Lama, pers sudah mengalami pengekanan terhadap hak-hak berpendapat dan berbicara. Selama pemerintahan Orde Lama di bawah demokrasi terpimpinnya Soekarno itu, kebebasan pers benar-benar dipasung. Kebebasan pers hanya merupakan angan-angan, surat kabar setiap harinya hanya memuat pidato-pidato para pejabat. Politik seakan-akan wilayah yang hanya boleh dijamah dengan kepala tertunduk. Jika suatu berita politik dianggap tidak menguntungkan pemerintah bisa saja berita tersebut dikategorikan sebagai anti revolusi, mengancam keselamatan negara, atau subversif (Kusumaningrat, 2016:35).

Martono artikelnya “Kebebasan Pers Di Indonesia Pada Era Reformasi dan Ekonomi Politik Media” mengatakan bahwa menjelang akhir pemerintahan Orde Lama, lahirlah perundangan yang mengatur tentang pers yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Kebebasan pers diatur sedemikian rupa, namun pada kenyataannya kebebasan pers terbatas atau dibatasi oleh rambu-rambu demi kepentingan penguasa. Kemudian setelah itu di zaman Orde Baru, Indonesia memasuki peralihan zaman, penyelenggaraan pemerintahan yang fokus dengan paradigma pembangunan (ekonomi) ternyata juga ikut mempengaruhi kehidupan pers. Bahkan keberadaan pers telah disubordinasikan ke dalam sistem lembaga komunikasi termasuk media massa cenderung diarahkan sejalan dengan kebijakan politik yang sedang berlangsung (Martono, 2014:12). Orde Baru mendudukkan relasi saling mengkait yang pelik antara kekangan keamanan dan undang-undang tangan besi yang mengendalikan pers. Tak bisa diragukan lagi, hambatan-hambatan seperti ini membuat pesan-pesan media menjadi lunak sekalipun para pembaca membangun kemampuan yang semakin terasah untuk membaca hal-hal yang serba tersirat (Hill, 2011 : 2).

Ketika Orde Baru berhasil didirikan di atas puing-puing Orde Lama, untuk sementara waktu pers Indonesia sempat menikmati kebebasan dan “bulan madu” dengan pemerintah Indonesia. Di satu pihak, pemerintah Orde Baru berusaha membangun *partnership* (kemitraan) yang dilandasi oleh prinsip saling pengertian dengan kekuatan-kekuatan yang ada, termasuk pers. Akan tetapi, dalam praktiknya,

pers-lah yang selalu harus banyak memahami kemauan pemerintah. Dari sini, muncullah berbagai distorsi yang akhirnya bermuara pada tekanan yang sangat kuat terhadap pers, mulai dari keharusan untuk *self-censorship* hingga sensor pemberitaan lewat tekanan. Untuk sementara, “bulan madu” pers dan pemerintah berubah menjadi “perang dingin”. Namun, setelah peristiwa meletus pada Januari 1974 (lebih dikenal dengan peristiwa Malari), “perang terbuka” antara pers dan pemerintah tidak bisa lagi dihindari, dan hasilnya sejumlah surat kabar dibredel (Sobur, 2001:335-336). Saptohadi dalam artikelnya “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia” berpendapat bahwa pada mulanya di era Orde Baru pemerintah mengiming-iming terjaminnya kemerdekaan pers dengan dikeluarkannya Undang-undang Pers Nomor 11 Tahun 1966. Undang-undang ini sebetulnya hanya semacam cek kosong yang kalau dipraktikkan tidak sesuai dengan yang tertulis. Dalam konsiderans undang-undang ini disebutkan bahwa pers harus mencerminkan kehidupan demokrasi, karena itu, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan pers, misalnya, penpres Nomor 6 Tahun 1963 tentang pembinaan pers dicabut (Saptohadi, 2011:132)

Tahun 1965 adalah kala terburuk di sepanjang sejarah pers sepanjang Indonesia merdeka. Pada bulan Februari dan Maret tahun itu, 29 koran dilarang terbit karena mendukung kubu anti Komunis yang ironisnya Badan Pendukung Soekarno (BPS). Sementara itu 46 dari 163 surat kabar ditutup tanpa alasan jelas dalam serangan balasan pasca kekacauan politik tanggal 1 Oktober 1965. Penutupan itu dilakukan lantaran karena sederetan surat kabar tersebut diduga terkait atau jadi simpatisan Partai

Komunis Indonesia (PKI) dan *onderbouw*-nya. Ratusan staf redaksi ditahan. Para pendukung ‘kiri’ ditendang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan kantor berita Antara. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, Antara limbung berat, kantor berita ini ditempatkan di bawah komando daerah militer (Hill, 2011:33-34)

Di dalam Rezim Orde Baru seorang wartawan dalam menghimpun sebuah berita mendapatkan banyak peraturan-peraturan yang tidak boleh dia langgar. Memang, di masa Orde Baru sistem politik pemerintahannya menjalankan sistem pers kekuasaan, pers tidak leluasa menjalankan kebebasannya. Untuk mempertahankan kekuatan rezim, berita-berita yang dimuat media haruslah seirama dengan kebijakan-kebijakan politik rezim yang berkuasa. Secara ideal seharusnya tidak boleh terjadi ada kepentingan di luar pers yang ikut mempengaruhi apa yang disiarkan oleh media atau mempengaruhi berita yang dihimpun oleh wartawan. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Seribu satu macam kekuatan senantiasa berusaha mempengaruhi pemberitaan yang disiarkan oleh media demi kepentingan diri sendiri atau kelompok atau rezim (Kusumaningrat, 2016:93-94). Metalianda dalam artikelnya “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia” mengatakan bahwa otokrasi kekuasaan yang tampil dalam keseharian dapat terlihat dengan tidak terlaksanakannya Pasal 28 UUD 1945 secara sungguh-sungguh. Ketidak demokratisan sistem hukum ketatanegaraan yang dibangun Orde Baru membisniskan peran dan fungsi lembaga Pers. Pemberlakuan UU RI No. 21 tahun 1982, khususnya pada Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa “setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha

Penerbitan Pers selanjutnya disingkat 'SIUPP', yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers". Dari landasan hukum inilah, Orde Baru membangun kebijakan sensor dan pelembagaan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) yang mengekang bagi pemberhentian Pers yang berseberangan dengan penguasaan (Metalianda, 2017:77).

Syam dalam artikelnya "Sistem Media Massa Indonesia Di Era Reformasi : Perspektif Teori Normatif Media Massa" mengatakan bahwa Orde Baru menunjukkan bahwa media massa di Indonesia berada dalam kondisi yang terkungkung, tidak berdaya, dari tekanan-tekanan kepentingan pihak penguasa dan pengusaha media. Tekanan-tekanan itu dilakukan dengan alasan demi stabilitas nasional dan kepentingan pembangunan ekonomi. Hal demikian jelas telah membuat media massa cenderung hanya berorientasi pada kepentingan pihak pemerintahan dan pihak pemilik modal, dan mengabaikan kepentingan khalayak dan masyarakat luas (Syam, 2006: 71). Pers pada periode awal Orde Baru, 1966-1974, dapat digambarkan secara kualitatif dari hasil penelitian Judith B. Agassi (1969) sebagai berikut: pada tahun 1966 terdapat 132 harian di Indonesia dengan total tiras 2 juta eksemplar dan mingguan sebanyak 114 buah dengan total tiras 1.542.200 eksemplar. Angka ini menunjukkan kuantitas pers mengalami kenaikan dibandingkan dengan masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 terdapat 111 harian dengan total tiras 1.432.850 eksemplar dan mingguan 84 buah dengan tiras 1.153.800 eksemplar. Kenaikan tiras surat kabar harian maupun mingguan

pada tahun 1966 ini, terutama disebabkan oleh terbitnya kembali surat kabar lama yang dibredel di masa demokrasi terpimpin, seperti harian *Merdeka* (terbit kembali Juni 1966), *Berita Indonesia* (terbit kembali Mei 1966), *Indonesia Observer* (terbit kembali September 1966) dan lain-lain. Selain itu, telah terbit surat kabar baru, seperti *Harian Komi* (Juni 1966), *Angkatan Baru* (Juni 1966), *Angkatan 66* (Juni 1966), *Mahasiswa Indonesia* edisi Jakarta (Maret 1966), mingguan *Mahasiswa Indonesia* edisi Jakarta Barat (Juni 1966), *Trisakti* (Februari 1966) dan lain-lain. Tetapi setahun kemudian, yaitu tahun 1967, angka itu merosot drastis dibandingkan dengan angka pada tahun 1965 dan beberapa tahun sebelumnya. Surat kabar harian berkurang sebanyak 31 buah, sehingga jumlahnya menjadi 101 buah dengan total tiras hanya 893.500 eksemplar. Sedangkan, mingguan berkurang sebanyak 20 buah, sehingga jumlahnya menjadi 94 dengan total tiras 908.950 eksemplar (Agassi dalam Abar, 1995:45-46).

DN dalam artikelnya “Kebebasan Pers Pasca Orde Baru” mengatakan bahwa selama pemerintahan Orde Baru ruang gerak pers Indonesia sempat terbelenggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pada era tahun 1980-an kontrol eksternal (dari luar) yang dilakukan terhadap pers nasional demikian ketat. Lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan kontrol terhadap pers antara lain Departemen Penerangan, Bakorstanas, Bakin, Sekretariat Negara dan lainnya. Bentuk represi terhadap pers oleh pemerintah adalah adanya budaya telepon yang berisi imbauan untuk memuat atau tidak memuat sebuah berita, terutama berita berdimensi politik yang bersinggungan dengan elite politik (DN, 2000:221-222). Sudah umum

diketahui bahwa pada awal kebangkitannya, Orde Baru mewarisi hiper-krisis ekonomi yang mencapai titik puncak yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, penguasa Orde Baru melakukan usaha stabilitas dan rehabilitas perekonomian secara besar-besaran dan drastis. Program stabilitas dan rehabilitas perekonomian Orde Baru ini, di satu pihak berhasil menurunkan hiper-inflasi ke suatu tingkat yang tidak mengkhawatirkan lagi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi di pihak lain program itu menimbulkan sejumlah krisis baru dalam masyarakat. Hal lain yang juga turut berpengaruh besar bagi eksistensi dan pertumbuhan pers Indonesia adalah dikurangnya subsidi pemerintah atas sektor transportasi dan komunikasi (Abar, 1995:47).

Sikap dan perlakuan rezim Orde Baru yang terakhir ini terhadap pers, membuat kita kesulitan mencari perbedaan-perbedaan yang fundamental dengan sikap dan perlakuan rezim sebelumnya terhadap pers, kecuali dalam beberapa hal. *Pertama*, rezim sebelumnya melakukan penjinakan/pengebirian terhadap pers melalui regulasi yang sangat represif-progresif. Sedangkan rezim Orde Baru lebih banyak melakukannya dengan ancaman-ancaman retorik, telpon, surat peringatan, dan kemudian pembredelan sebagai jalan terakhir, selain dengan sistem regulasi melalui SIT. *Kedua*, rezim sebelumnya melakukan penjinakan atas pers, terutama untuk menjadikannya sebagai bagian integral dari kekuasaannya sendiri. Pers ingin dijadikan sebagai alat kekuasaan. Dengan kata lain, pers ingin dijadikan sebagai *extension of power*-nya (Abar, 1995:75-76).

Setelah Indonesia memasuki era reformasi sejak dilengserkannya Soeharto dari kursi kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, sistem pers Indonesia pun kembali ke keadaannya ketika kita berada di era 1945-1959. Itu adalah masa yang sedikit banyak merupakan masa kebebasan berpikir tidak dirintangi oleh rambu-rambu sensor, izin-izin, atau larangan-larangan, meskipun pada tahun 1957 mulai muncul lembaga SIT (Surat Ijin Tjetak) di Jakarta (Kusumaningrat, 2016:36). Nurliasari dalam artikelnya “Pers Indonesia Sebagai Alat Kontrol Sosial” mengatakan bahwa era reformasi telah membawa perubahan signifikan pada wajah pers di Indonesia. Media massa sebagai salah satu pilar demokrasi mendapatkan aura kebebasannya. Lahirnya Undang-undang NO. 40 tahun 1999 di era Presiden B.J. Habibie memberikan jaminan atas kebebasan pers di tanah air. Tidak ada lagi pembredelan, namun sejalan dengan itu, pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melakukan kontrol sosial dan pendidikan terhadap masyarakat. Undang-undang No. 40 tahun 1999 melakukan menekankan pers adalah wahana komunikasi massa. Penyebar informasi dan pembentuk opini. Kemerdekaan pers ini merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sebagai implementasi Undang-Undang Dasar 1945 (Nurliasari, 2010:1)

B. SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT

1. Sejarah Kedaulatan Rakyat

Hamdan Daulay dalam artikelnya “Memahami Penulisan Artikel di Harian Kedaulatan Rakyat” mengatakan bahwa Kedaulatan Rakyat (KR) yang terbit di Yogyakarta, tergolong sebagai media yang masih memiliki komitmen pada kejujuran. Koran KR yang sudah berusia lebih 60 tahun masih tetap mampu menjaga nilai-nilai moral dan kejujuran, sehingga tidak terjebak pada kepentingan pragmatis untuk mencari keuntungan sesaat. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai media yang melaksanakan control sosial, Koran KR dengan konsisten menjalankan kode etik jurnalistik yang ada. Itulah barangkali salah satu faktor yang membuat KR bisa eksis hingga saat ini (Daulay, 2011:54). Kedaulatan Rakyat memiliki oplah tertinggi di daerah Yogyakarta itu sendiri, sehingga harian ini dikatakan *leading local newspaper* di DIY. Kedaulatan Rakyat boleh disebut menjadi salah satu ikon Yogyakarta, disebabkan oleh karena digemarinya surat kabar ini sebagai bacaan harian berbagai lapisan masyarakat DIY.

Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar daerah yang berbahasa Indonesia. Menurut sejarah Indonesia punya sejarah panjang yang mencatat kiprah surat kabar-surat kabar daerah berbahasa nasional yang independen. Analisis media, Christianto Wibisono, menyebutkan delapan contoh sukses yang ia beri nama “Wali Songo” seperti delapan ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa. Ada delapan koran yang ia sebutkan yakni *Waspada* dan *Mimbar Umum* (di Medan),

Haluan (di Padang), *Suara Merdeka* (di Semarang), *Kedaulatan Rakyat* (di Yogyakarta), *Pedoman Rakyat* (di Ujung Padang), *Surabaya Post*, dan *Bali Post*. Kedelapan surat kabar ini berdiri di masa kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemadirian mereka di bawah manajemen yang selama ini. Beberapa mengembangkan sejumlah anak perusahaan penerbitan berskala sederhana untuk membentuk ‘keluarga’ di daerah (Hill, 2011:145).

2. Visi dan Misi

Visi Kedaulatan Rakyat yaitu sebagai sumber informasi bagi masyarakat, Kedaulatan Rakyat ingin menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, wartawan Kedaulatan Rakyat siap mencari dan mengolahnya secara objektif serta berimbang menjadi lembaran-lembaran berita “Surat Kabar Kebanggaan Rakyat” keseluruh penjuru daerah. Sedangkan misi Kedaulatan Rakyat yaitu menjadi media yang menyajikan informasi yang actual dan terbaik bagi pembacanya. Untuk memenuhi selera pembaca, Kedaulatan Rakyat menggunakan bahasa yang lugas dan gampang dicerna oleh pembacanya, karena Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa pembacanya berasal dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula.

3. Struktur Redaksi Kedaulatan Rakyat

Pendiri: Drs. H.M, Idham Samawi, Penasihat: Drs. H.M, Idham Samawi, Direktur Utama: Dr. Gun Nugroho Samawi, Direktur Keuangan: Imam Satriadi, S.H, Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani, S.E, Direktur Produksi: H.M Wirmon Samawi, S.E, MIB, Direktur Litbang: Sugeng Wibowo, S.H Pemimpin, Redaksi / Penanggung Jawa: Drs. Octo Lampito, M.Pd, Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. H. Ahmad Luthfie.

C. SURAT KABAR HARIAN SUARA MERDEKA

1. Sejarah Suara Merdeka

Nugroho dalam artikelnya “Analisis *Framing* Pemberitaan Pilgub Jateng pada Suara Merdeka” Mengatakan bahwa Suara Merdeka merupakan surat kabar yang kesejarahannya bersamaan dengan history berdirinya dan diproklamasikannya Indonesia. Lahir pada era pasca kemerdekaan yang mula-mula mempunyai misi mendengarkan suara rakyat yang baru merdeka. Oleh karenanya dipakailah nama Suara Merdeka. Kelahiran media ini dimotori oleh pejuang-pejuang pers pimpinan Haji Hetami, yang kemudian sepakat untuk menerbitkan surat kabar pada tanggal 11 Februari 1950. H. Hetami adalah putra dari KH. M Idris, saudagar batik kaya dari Solo (Nugroho, 2009:70). Selain itu Setiansah dalam artikenya “Politik Media dalam Membingkai Perempuan” mengatakan bahwa manajemen koran ini ingin mempertahankan *positioning* Suara Merdeka sebagai koran Jawa Tengah. Suara Merdeka harus mampu disempatkan sebagai brand dengan posisi sebagai korannya

Jawa Tengah di benak masyarakat. Berangkat dari sikap “Independent, Obyektif, Tanpa Prasangka” Suara Merdeka benar-benar menjadi “*Perekat Komunitas Jawa Tengah*”. Idelisme pers Hetami sangat mewarnai kebijakan Suara Merdeka. Sejak awal pendiriannya, koran ini sudah ditujukan untuk menampung aspirasi dan suara rakyat yang baru merdeka. Visi itu juga menjadi pertimbangan ketika memutuskan nama yang dipakai untuk koran tersebut, hal itu juga yang kemudian tampaknya membuat Suara Merdeka sering dipahami sebagai koran yang secara ideologis lebih condong kepada ideologi pasar, sekedar mengikuti selera dan permintaan khalayak (Setiansah, 2009:141).

Pada awalnya, slogan harian Suara Merdeka adalah *Harian Umum untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia*. Slogan tersebut kemudian diubah menjadi *Independen, Objektif, tanpa Prasangka* yang berarti berita yang ingin disajikan oleh surat kabar ini dibuat berdasarkan kepentingan umum, seimbang dan tidak pamrih, serta bebas dari opini pribadi wartawan penulisnya. Slogan tersebut kemudian diubah menjadi *Perekat Komunitas Jawa Tengah* yang mencerminkan posisi pemasaran surat kabar tersebut.

2. Visi dan Misi Suara Merdeka

Visi Suara Merdeka yaitu menjadi perusahaan pelopor industri informal yang diakui masyarakat dan merupakan pilihan pelanggan karena bermutu serta menjadi daftarperekat komunitas Jawa Tengah. Sedangkan Misi Suara Merdeka sebagai berikut :

1. Mengabdikan kepada masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa.
2. Memasarkan informasi yang akurat, terkini dan bertanggung jawab melalui media cetak dan elektronik dengan layanan pelanggan yang terbaik.
3. Menghasilkan keuntungan yang optimal agar : perusahaan makin tumbuh dan berkembang, kesejahteraan dan profesionalisme karyawan dapat ditingkatkan, dan berperan serta secara aktif di dalam arus utama mainstream kehidupan sosial masyarakat.
4. Sehingga Suara Merdeka memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan.

3. Struktur Redaksi Suara Merdeka

Pendiri: H. Hetami, Komisaris Utama: Ir. H. Budi Santoso, CEO: Kukrit Suryo Wicaksono, Direktur Bisnis: Poerwono, Direktur Pemberitaan: Sasongko Tedjo, Direktur SDM: Sara Ariana Fiestri, Direktur Umum: Risky Adi Wirastomo, Pemimpin Redaksi: Hendro Basuki, Wakil Pemimpin Redaksi: Gunawan Permadi, Sekretaris Redaksi: Eko Hari Midjiharto, Redaktur Pelaksana: Heryanto Bagas Purnomo, Gunawan Permadi, Ananto Pradono

D. SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA

1. Sejarah Republika

Terbit Januari 1993, sebuah surat kabar harian hadir menjawab tantangan yang dilontarkan para partisipan dalam seminar ICMI tahun 1991, namanya *Republika*. Ini adalah sebuah harian dengan orientasi bisnis, posisi politisi yang cerdas dan jaringan koneksi yang baik. Dibidani oleh ICMI lewat

Yayasan Abdi Bangsa yang diketuai Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie dan dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, harian ini mewakili konsep yang baru dan berani dalam produksi dan pemasaran surat kabar di Indonesia. Berkat dukungan ICMI, SIUPP segera diperoleh tanpa kesulitan berarti, lebih cepat ketimbang para pemohon izin lainnya yang tidak punya koneksi sebaik *Republika*. Habibie dengan karir politik yang meroket, memperoleh dukungan langsung dari presiden. Presiden sendiri bahkan dimintai pertimbangan tentang konsep harian ini bahkan sampai urusan nama. Dikabarkan presidenlah yang mengganti nama *Republik* yang pertama disodorkan menjadi *Republika* (Hill, 2011:155). Amir dan Hasrun dalam artikelnya “Ahmadiyah Dalam Potret Media Cetak” menjelaskan bahwa *Republika* diasumsikan sebagai koran Islam, yang mana penerbitannya dipelopori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan salah satu tujuannya yaitu mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas, yakni bangsa yang mampu duduk sederajat dengan bangsa lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas sebagai perwujudan Pancasila sebagai filsafat bangsa (Amir dan Hasrun, 2013:70). Kala itu yang menjadi pemimpin redaksi adalah Parni Hadi, mantan koresponden senior ANTARA yang melewati beberapa tahunnya di Jerman Barat (1979-1989). Pada masa itulah dirinya dekat dengan Habibie yang ketika itu adalah teknokrat yang menimba ilmu di Jerman. Di sekeliling Parni Hadi terdapat sederatan jurnal profesional berpengalaman seperti Nasir Tamara (sempat bergabung bersama *Tempo*, *Sinar Harapan*, *Warta Ekonomi*)

dan S. Sinansari Ecip (mantan koresponden *Tempo* dan dosen di Universitas Hasanudin Ujung Padang). Stafnya terdiri dari aktivis-aktivis kunci dan anggota-anggota ICMI (Hill, 2011:156).

2. Visi dan Misi

Visi Republika yaitu menjadikan harian Republika sebagai Koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas dan professional, namun mempunyai prinsip dalam ketelibatannya menjaga persatuan. Sedangkan Misi Republika di berbagai bidang kehidupan adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang politik, Republika mendorong demokratisasi dan optimalisasi lembag-lembaga Negara, partisipasi politik semua lapisan masyarakat dan pengutamaan kejujuran dan moralitas dalam politik.
2. Dalam bidang ekonomi, keterbukaan dan demokratisasi ekonomi menjadi pededuliaan pemerataan sumber-sumber daya ekonomi dan mempromosikan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam bisnis.
3. Dalam bidang budaya, Republika mendukung sikap yang terbuka dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dari manapun datangnya mempromosikan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat mencerdaskan, menghaluskan perasaan, mempertajam kepekaan nurani, serta bersikap kritis terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang cenderung mereduksi manusia dan mendangkalkan nilai-nilai kemanusiaan.

4. Dalam bidang agama, Republika mendorong sikap beragama yang terbuka sekaligus kritis terhadap realitas sosial ekonomi kontemporer.
5. Memprioritaskan pengembangan pemasaran harian Republika di Jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada.
6. Merajut tali persaudaraan dengan organisasi Islam di Indonesia.
7. Bekerjasama dengan mitra usaha di dalam pengembangan pasar harian Republika di luar pulau Jawa.
8. Mengamati peluang pengembangan “Koran Komunitas” seperti misalnya “Bintaro Pos”, “Depok Pos”, “Bekasi Pos” atau jenis Koran lainnya.
9. Mengelola kantor perwakilan sebagai “semi otonomi”.
10. Menjadikan PT Republika Media Mandiri sebagai “sister company” yang sehat.
11. Menjadikan harian Republika sebagai Koran ONE.

3. Struktur Redaksi Republika

Pemimpin Redaksi: Ikhwanul Kiram Mashur, Wakil Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha, Redaktur Pelaksana: Agung Pragitya Vazza, Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri Selamat, Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi, Staf Redaksi : Yeyen Rostiani, Zaki Alhamzah, Wahida Handasah, Nurul S. Hamami, Didi Purwadi, Darmawan Sepriyossa, Nur Hasan Murtiaji, Magfiroh Yenni, Bidramnanta, Irwan Kelana, Cristine Purwatiningsih, Joka Sadewo, Teguh Setiawan, Budi Utomo.